



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO**

NOMOR 2 TAHUN 2025

**TENTANG
KODE ETIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu ditetapkan Kode Etik yang berisi norma atau aturan moral yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, maka dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kode Etik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41 Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 6396);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Memo 182) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2025 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG KODE ETIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
4. Badan Kehormatan DPRD adalah Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bojonegoro;
5. Pimpinan Fraksi adalah Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Fraksi di DPRD Kabupaten Bojonegoro;
6. Kode Etik DPRD adalah norma-norma dan aturan-aturan yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh Pimpinan dan/atau Anggota DPRD selama

menjalankan tugas-tugasnya dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;

7. Elemen masyarakat adalah elemen kelompok masyarakat, Organisasi Profesi dan Gender termasuk di dalamnya Pemuda, Mahasiswa, Buruh, Tani, Nelayan, Cendekiawan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perempuan dan Wartawan;
8. Eksekutif adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro beserta seluruh jajarannya;
9. Perjalanan Dinas adalah perjalanan Pimpinan dan/atau Anggota DPRD untuk kepentingan Dewan, dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah Kabupaten Bojonegoro;
10. Rahasia adalah sesuatu yang menurut sifatnya baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang diperoleh dalam rapat tertutup DPRD, tentang rencana kegiatan atau tindakan yang dapat merugikan pihak lain dan/atau membahayakan negara yang belum boleh diumumkan atau dinyatakan terbuka untuk publik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
11. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang bersangkutan oleh Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bojonegoro;
12. Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Anggota yang melanggar Kode Etik, Peraturan Tata Tertib atau Sumpah/Janji yang diputuskan oleh Badan Kehormatan dan dilaporkan dalam rapat paripurna.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tujuan Kode Etik DPRD Kabupaten Bojonegoro adalah untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Anggota DPRD dalam melaksanakan dan menjalankan tugas, fungsi dan wewenang serta hak dan kewajibannya.
- (2) Kode Etik DPRD sebagaimana pada ayat (1) bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh setiap Anggota.

BAB III

SIKAP DAN PERILAKU ANGGOTA DPRD KABUPATEN BOJONEGORO

Bagian Kesatu

Sikap

Pasal 3

Anggota DPRD adalah Warga Negara Indonesia yang wajib:

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Berjiwa Pancasila dan taat kepada UUD 1945 dan Peraturan Perundang-undangan;
3. Berbudi luhur, berjiwa ksatria, berintegritas tinggi, membela/menegakkan yang baik dalam kehidupan didalam maupun diluar DPRD;
4. Menjunjung tinggi Demokrasi dan Hak Azasi Manusia;
5. Mengemban amanat penderitaan rakyat;
6. Mematuhi Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD;
7. Menunjukkan profesionalisme sebagai Anggota DPRD dan selalu berupaya meningkatkan kualitas dan kinerjanya;
8. Menjunjung tinggi martabat dan kehormatan Pimpinan dan Anggota DPRD serta lembaga DPRD; dan
9. Bertanggung jawab atas perbuatan yang diperbuatnya.

Bagian Kedua

Perilaku

Pasal 4

- (1) Tidak berbicara dan bertindak mengatasnamakan DPRD untuk kepentingan pribadi dan/atau golongannya.
- (2) Bekerja berdasarkan kebebasan yang bertanggung jawab demi keselamatan dan ketertiban umum.
- (3) Tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi atau golongannya.
- (4) Tidak memberikan informasi kepada masyarakat yang belum pasti kebenarannya.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas Pimpinan dan/atau Anggota DPRD menggunakan biaya perjalanan dinas dari negara sebagaimana diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pimpinan dan/atau Anggota DPRD tidak diperkenankan menggunakan fasilitas kedinasan untuk kepentingan di luar tugas-tugas DPRD.

- (3) Dalam melakukan tugas ke daerah-daerah, menggunakan alokasi anggaran yang telah ditetapkan.
- (4) Dalam hal perjalanan dinas atas biaya pengundang harus sepengetahuan Pimpinan DPRD.

Pasal 6

Setiap Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, harus mematuhi dan melaksanakan Keputusan Alat Kelengkapan Dewan dan Keputusan DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA HUBUNGAN

Pasal 7

Hubungan yang dilakukan DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas, hak, dan kewajibannya meliputi:

- a. Hubungan antar Anggota DPRD;
- b. Hubungan Anggota dengan Eksekutif; dan
- c. Hubungan Anggota DPRD dengan Konstituen dan berbagai elemen masyarakat.

Bagian Kesatu

Hubungan antar Anggota DPRD

Pasal 8

- (1) Memelihara dan memupuk hubungan kerjasama yang baik antara sesama Anggota DPRD.
- (2) Saling mempercayai, menghormati, menghargai, membantu dan pengertian sesama Anggota DPRD.
- (3) Menjaga keharmonisan hubungan sesama Anggota DPRD dan menghindarkan persaingan yang tidak sehat.

Bagian Kedua

Hubungan Anggota DPRD dengan Eksekutif

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan/atau Anggota DPRD bersikap adil dan profesional dalam melakukan hubungan dengan mitranya.
- (2) Pimpinan dan/atau Anggota DPRD tidak diperkenankan melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan maksud meminta atau menerima imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi.

Bagian Ketiga

Hubungan Anggota DPRD dengan Konstituen dan Elemen Masyarakat

Pasal 10

- (1) Menjalin komunikasi secara sehat dan terbuka serta saling mengisi untuk mendapatkan pemecahan permasalahan.
- (2) Menampung aspirasi dari berbagai elemen masyarakat untuk diperjuangkan melalui DPRD.
- (3) Melakukan komunikasi secara periodik dengan konstituen dalam rangka penyerapan aspirasi dan melakukan sosialisasi kebijakan pembangunan.

BAB VI

ETIKA DALAM PENYAMPAIAN PENDAPAT

Pasal 11

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Pimpinan dan/atau Anggota DPRD dapat menyampaikan pendapat atau pernyataannya secara tertulis maupun tidak tertulis.
- (2) Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang ingin menyampaikan pendapat atau pernyataan secara tertulis maupun tidak tertulis, harus terlebih dahulu menyatakan kapasitasnya di dalam membuat pendapat atau pernyataan tersebut.
- (3) Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang membuat pendapat atau pernyataan tanpa persetujuan DPRD, Alat Kelengkapan DPRD atau Fraksi, maka pendapat atau pernyataan itu dianggap sebagai pernyataan pribadi.

Pasal 12

- (1) Pimpinan dan/atau Anggota DPRD menghadiri secara fisik atau secara virtual setiap rapat yang menjadi kewajibannya tepat pada waktunya.
- (2) Ketidakhadiran Pimpinan dan/atau Anggota DPRD dalam rapat-rapat yang menjadi kewajibannya, supaya terlebih dahulu meminta ijin kepada Pimpinan Rapat.
- (3) Selama dalam Rapat, Pimpinan dan/atau Anggota DPRD:
 - a. Tidak menggunakan alat komunikasi, tidak merokok, dan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban jalannya rapat DPRD;
 - b. Tidak membaca surat kabar, atau bahan bacaan lain kecuali berkaitan langsung dengan permasalahan yang sedang dibicarakan atau sebagai kutipan pada saat menyampaikan pendapat;
 - c. Menghormati dan memperhatikan Anggota DPRD yang sedang berbicara dan tidak memotong pembicaraan tersebut dengan segala macam ekspresi baik berupa komentar maupun suara-suara yang kurang sopan kecuali untuk melakukan interupsi sebagaimana diatur di dalam Peraturan Tata Tertib DPRD;

- d. Tidak meninggalkan ruangan sidang sebelum sidang selesai kecuali ada hal-hal yang mendesak dengan ijin Pimpinan Rapat;
- e. Tidak menggunakan kata-kata atau melakukan tindakan yang tidak sopan;
- f. Dalam melaksanakan tugasnya, Pimpinan dan/atau Anggota DPRD berpakaian:
 - 1. Senin dan Selasa Pakaian Dinas Harian;
 - 2. Rabu, Kamis pakaian batik;
 - 3. Jum'at pakaian bebas rapi; dan
 - 4. Penggunaan pakaian kerja wajib menggunakan lencana DPRD.
- g. Dalam menghadiri rapat paripurna, Pimpinan dan/atau Anggota DPRD mengenakan pakaian:
 - 1. Pakaian Sipil Harian (PSH) dalam rapat paripurna diagendakan tidak akan mengambil keputusan/atau bersifat pengumuman;
 - 2. Pakaian Sipil Resmi (PSR) dalam hal rapat paripurna diagendakan akan mengambil keputusan;
 - 3. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dalam hal rapat paripurna yang bersifat istimewa untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan.

BAB VII LARANGAN ANGGOTA DPRD

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang berurusan dan/atau sedang terlibat dalam masalah di Lembaga Peradilan dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi jalannya peradilan.
- (2) Pimpinan dan/atau Anggota DPRD dilarang melakukan perangkapan jabatan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.

Pasal 14

- (1) Pimpinan dan/atau Anggota DPRD tidak diperkenankan menyampaikan, memberikan dan menyalahgunakan sesuatu yang sifatnya rahasia untuk keuntungan pribadi maupun kelompoknya.
- (2) Pimpinan dan/atau Anggota DPRD wajib menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.

BAB VIII PENGADUAN, VERIFIKASI, PEMBELAAN, SANKSI, DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu Pengaduan dan Verifikasi

Pasal 15

Pengaduan dan verifikasi terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik DPRD diproses sesuai dengan ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota serta Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Bagian Kedua Pembelaan

Pasal 16

Terhadap permasalahan yang dihadapi Anggota dapat melakukan pembelaan dengan cara:

- a. Anggota yang diduga melanggar Kode Etik berhak melakukan pembelaan;
- b. Pembelaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan secara lisan atau tertulis;
- c. Pembelaan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan kepada Badan Kehormatan dengan tembusan Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan Komisi; dan
- d. Pembelaan secara lisan dapat disampaikan langsung dalam rapat Badan Kehormatan.

Bagian Ketiga Sanksi dan Rehabilitasi

Pasal 17

- (1) DPRD menetapkan sanksi atau rehabilitasi terhadap anggota yang dilaporkan setelah mendengar pertimbangan dan penilaian dari Badan Kehormatan.
- (2) Sanksi yang diberikan dapat berupa teguran lisan atau teguran tertulis, diberhentikan sebagai anggota alat kelengkapan DPRD sampai dengan diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Sanksi berupa teguran lisan atau teguran tertulis, sanksi diberhentikan sebagai anggota alat kelengkapan DPRD dan sanksi diberhentikan dari anggota DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada anggota yang bersangkutan dan disampaikan kepada Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan secara tertulis.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Rehabilitasi dilaksanakan apabila anggota yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik ternyata tidak terbukti.
- (6) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan dalam rapat paripurna DPRD.

BAB IX PERUBAHAN KODE ETIK

Pasal 18

- (1) Sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Anggota DPRD yang tidak hanya terdiri dari satu Fraksi dapat mengajukan usul perubahan terhadap Kode Etik Anggota DPRD.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan disertai daftar nama dan tanda-tangan para pengusul serta nama Fraksinya.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Badan Musyawarah untuk dibahas dan diambil keputusan serta dibagikan kepada para Anggota.
- (4) Pimpinan DPRD mengajukan usulan perubahan setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah untuk diambil keputusan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Kode Etik DPRD, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah dibahas dengan Badan Musyawarah.

Pasal 20

Dengan ditetapkannya Peraturan DPRD Kabupaten Bojonegoro ini, maka Peraturan DPRD Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan DPRD Kabupaten Bojonegoro Nomor 09 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Bojonegoro dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 12 November 2025

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO,**



ABDULLOH UMAR

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 12 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



EDI SUSANTO, S.Sos., M.Si.

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025 NOMOR 45